



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 /KM.1/2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan status secara bertahap;

b. bahwa Barang Milik Negara berupa 6 (enam) unit Rumah Negara yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penetapan status menjadi Rumah Negara Golongan I;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

4. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10186/PB.1/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan status Rumah Negara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjadi Rumah Negara Golongan I, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Kantor Wilayah tempat bertugasnya pejabat bersangkutan.

KETIGA : Segala fasilitas, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Aceh, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2018.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/KM.1/2018
TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUN- TUKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA (RP.)	TANAH		KELENGKAPAN						
	KEM./ LEMBAGA	KEM. PUPR					KONSTRUKSI	LUAS (M ²)	SK OTORISASI NO. TGL.		LUAS (M ²)	HAK	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	--	--	Eselon III	Tapaktuan	Jl. T. Cut Ali No. 69, Kel. Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh	2004	Permanen	70	--	203.127.635	200	Hak Pakai Nomor 21	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	- Garasi - Tower Air	
2.	--	--	Eselon III	Lhokseumawe	Jl. Peutua Rumoh Rayeuk, Kel. Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	1983	Permanen	70	--	327.438.455	130	Hak Pakai Nomor 4	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	- Garasi - Tower Air	
3.	--	--	Eselon III	Langsa	Jl. Lilawansa No. 06, Kel. Paya Bujuk Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh	1970	Permanen	118	--	259.851.000	819	Hak Pakai Nomor 17	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	- Garasi - Tower Air	
4.	--	--	Eselon III	Takengon	Jl. Abdul Wahab, Kel. Gunung Bukit, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh	2014	Permanen	70	--	280.452.500	209	Hak Pakai Nomor 9	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	- Garasi - Tower Air	
5.	--	--	Eselon III	Kutacane	Jl. Blangkejeren KM 3,5, Kel. Tanah Merah, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, Provinsi Aceh	1983	Permanen	70	--	196.453.037	502	Hak Pakai Nomor 3	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	- Garasi - Tower Air	
6.	--	--	Eselon III	Meulaboh	Jl. Gajah Mada Meulaboh, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh	1970	Permanen	320	--	379.000.000	840	Hak Pakai Nomor 24	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	- Garasi - Tower Air	

CATATAN
Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut

KETERANGAN
Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:
Kolom 12 diisi Luas Tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)
NPP = Luas Satuan Rumah Susun
Luas Total Blok Rumah Susun

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Kementerian

